



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49963/PP/M.IV/15/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan
- Tahun Pajak : 2008
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp5.527.797.000,00;
- Menurut Terbanding : bahwa Pemeriksa melakukan koreksi terhadap Peredaran Usaha sebesar Rp5.634.186.226,00 karena berdasarkan pengujian arus uang/piutang yang dilakukan oleh pemeriksa diperoleh nilai penjualan sebesar Rp23.101.624.039,00 sehingga dibandingkan penjualan/peredaran usaha yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada SPT Tahunan PPh Badan yaitu sebesar Rp17.467.437.813,00 terdapat selisih sebesar Rp5.634.186.226,00;
- Menurut Pemohon : bahwa pada saat pembahasan Akhir Hasil Penelitian Keberatan Pemohon Banding juga mengundang Pihak Bank BCA Cabang Wisma Asia agar Terbanding lebih yakin & jelas mendapatkan keterangan dari pihak ketiga yang lebih berwenang & Independen dalam memberikan informasi atas transaksi pemindahbukuan dari rekening dalam mata uang EURO yaitu rekening nomor 0842107774 ke rekening mata uang IDR dengan nomor rekening 0842106662 Sebesar Rp.5.527.797.000,00 benar-benar terjadi dan ada transaksinya;
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding dan keterangan dalam persidangan, diketahui terdapat koreksi Rp5.527.797.000,00 atas peredaran usaha;
- bahwa menurut Terbanding dalam persidangan, hasil pengujian arus uang/piutang pada rekening koran terdapat penerimaan sebesar Rp5.527.797.000,00;
- bahwa menurut Pemohon banding dalam persidangan, transaksi dimaksud merupakan transaksi antar bank yaitu internal transfer BCA dari mata uang Euro ke IDR, karena Pemohon Banding memiliki 3 (tiga) account dalam 3 (tiga) mata uang asing yaitu Euro, Dollar, dan Rupiah yaitu :
- Rekening Koran BCA IDR No. 08 421 066 62
Rekening Koran BCA EURO No. 08 421 077 74
Rekening Koran BCA Dollar USA No. 08 405 715 48
- bahwa menurut Pemohon Banding, telah ada surat keterangan BCA Nomor 25/05/BO-WSA/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang memberikan konfirmasi transaksi tahun 2008 bahwa terdapat pemindahan Euro ke IDR sebesar Rp5.527.797.000,00;
- bahwa menurut Pemohon Banding, pada akhir hasil penelitian keberatan telah dihadiri antara lain pihak BCA yaitu Jimmy Stephen Lisny (Kepala Operasi Cabang) yang memberikan keterangan tentang transaksi tersebut;
- bahwa berdasarkan uji bukti atas rekening koran BCA sebanyak 48 lembar, terbukti terdapat pemindahbukuan dari Euro ke IDR sebesar Rp5.527.797.000,00 sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk meninjau kembali Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1492/WPJ.07/2011 tanggal 1 Juli 2011, sehingga Penghasilan Neto dihitung kembali menjadi sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| Penghasilan Neto menurut Keputusan Terbanding | Rp 7.726.065.467,00 |
| Koreksi positif yang tidak dapat dipertahankan : | |
| • Peredaran Usaha Rp5.527.797.000,00 | |
| Jumlah | <u>Rp (5.527.797.000,00)</u> |
| Penghasilan Neto menurut Majelis | Rp 2.198.268.467,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: **KEP-1492/WPJ.07/2011 tanggal 1 Juli 2011**, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00009/206/08/059/10 tanggal 27 April 2010, atas nama : **XXX**, dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	2.198.268.467,00
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	2.198.268.467,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp	641.980.400,00
Kredit Pajak	Rp	475.734.776,00
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar	Rp	166.245.624,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	53.198.599,00
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar	Rp	219.444.223,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 berdasarkan musyawarah Majelis IV Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Dr. Sri Rahayu, S.H., M.Si.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Kusmadi Djajanegara	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Harry Prabowo, MM	sebagai Hakim Anggota,
Rahmaida SH.,M.Kn	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor : Put-49963/PP/M.IV/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Seno S.B. Hendra, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Hadi Rudjito, S.H.	sebagai Hakim Anggota,
Idawati, S.H., M.Sc.	sebagai Hakim Anggota,
Rahmaida SH.,M.Kn.	sebagai Panitera Pengganti,